



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening : 5.05.01.2.09.0001.5.1.02.03.02.0035
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Nama Rekening : Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas
Bermotor Perorangan

Jumlah Anggaran (DPA) : 13,014,000.00

Jumlah Anggaran (DPPA) : 13,014,000.00

BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : AGUSTUS

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Saldo Awal				10,514,000.00
2	29 Agustus 2024	00555	BAYAR BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK KENDARAAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN (INNOVA DD 1529 MK) TA.2024	0.00	0.00	2,500,000.00	8,014,000.00
Jumlah Periode Ini				0.00	0.00	2,500,000.00	
Jumlah s.d Periode Lalu				0.00	0.00	2,500,000.00	
Jumlah s.d Periode Ini				0.00	0.00	5,000,000.00	

Disetujui Oleh,
PENGGUNA ANGGARAN
BALITBANGDA

NIRMAN NISWAN MUNIKASA, S.T., M.Ap
NIP : 19780425 200502 1 001

Makassar, 30 Agustus 2024
Disiapkan Oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN

Aisyah
SLNUR AISYAH, S.Km
NIP : 19800320 201410 2 001



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
JL. JEND AHMAD YANI NO.02 MAKASSAR

Revisi : 0038/WP/BLT/VISU/2024
Perihal : Pemindahtoran
Lampiran : 2

Makassar, 27 Agustus 2024
Kepada Yth.
PT. Bank SULSELBAR Cabang Utama Makassar

Dengan ini kami mohon bantuan saudara untuk memindahtoran uang kami untuk ditransfer dari :

Rekening Bank : 130.002.0000316367
Atas Nama : BENDAHARA PENGELUARAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Pada Tanggal : 27 Agustus 2024

Kepada pihak ketiga kami dengan tujuan sebagai berikut :

Rekening Bank : 130.003.0000200071/BANK SULSELBAR CABANG UTAMA MAKASSAR
Atas Nama : DR. H. MUH. YUSUF SALEH PEMBIAN, CV. GAJAH MADA MOTOR
NPWP : 02.910.835.4-605.000
Uraian : BAYAR BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BAYAR PEMELIHARAAN, PAJAK KENDARAAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN (BINA DA 1529 HK) TA.2024

NO.	SUB KESEKUTAN KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.05.01.2.09.0001.5.1.02.03.02.0025	Sub kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rekening: Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2,500,000.00
Jumlah Pembelian			2,500,000.00

POTONGAN

NO.	URAIAN	KETERANGAN	NO. BILANGAN	JUMLAH
1	PPH 144.000.3100012006	PPH Pasal 23 (2%)	02917622694093	95,045.00
2	PPH 144.000.3100012006	PPH (11 %)	02917622693053	267,795.00
Jumlah Potongan				362,790.00

PAJAK

NO.	URAIAN	KETERANGAN	NO. BILANGAN	JUMLAH
Jumlah Pajak				0.00
Total yang ditransfer				2,207,210.00

Uang sebesar : Dua juta dua ratus tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah

Kami mohon bantuan atas kebenaran data yang kami sampaikan. Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Makassar, 27 Agustus 2024
BENDAHARA PENGELUARAN
ST. HUL AISYAH S.KM
ST. HUL AISYAH S.KM
NIP : 19800320 201410 2 001

9 00'000'000'7 8 00'000'000'7 = 154174 (154)

9 00'202'202'7
9 00'002'202'7
9 00'500'500'7

9 00'000'000'7

AD 9 00'000'000'7 9 00'000'000'7 9 00'000'000'7
9 00'000'000'7 9 00'000'000'7 9 00'000'000'7
9 00'000'000'7 9 00'000'000'7 9 00'000'000'7
9 00'000'000'7 9 00'000'000'7 9 00'000'000'7

LS BARANG DAN JASA

KEGIATAN	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peninggalan pemerintahan Daerah
SUB.KEGIATAN	:	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pasokan Kebersihan Perumahan Dinas atau Kebersihan Dinas Jabatan
NAMA PERUSAHAAN	:	CV. Bangun Mada Infor
NAMA PIMPINAN	:	Ir. H. Muh. Yusuf Saleh
NILAI KONTRAK	:	Rp. 2.500.000,00
NO.REKENING BANK SULSELBAR	:	130.003.0000200871
NPWP	:	02.910.835.4.805.000
1	DAFTAR PEMESANAN	✓
2	INVOICE/ NOTA/ FAKTUR (STEMPEL & TTD PENYEDIA)	✓
3	BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN	✓
4	SURAT PEMINDAHBUKUAN (SPB)	✓
5	SURAT KUASA	✓
6	KWITANSI	✓
7	E-FAKTUR, E-BILLING, STPD / STBP DAN STS (KHUSUS MAKAN & MINUM)	✓
8	REKENING KORAN & NPWP	✓
9	BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN (BAHP)	✓
10	DAFTAR PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN	✓
KETERANGAN		MAKASSAR, 28 Agustus 2024  Evyanti Usman

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN :	
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	KOTA MAKASSAR	
	NOMOR DAN TANGGAL SP : 24/SP/BPPD/VII/2024 23 JULI 2024	

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP

Kepala Badan

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2, Makassar & - Kota Makassar - Sulawesi Selatan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

CV. GAJAH MADA MOTOR

JALAN SUNGAI SADDANG BARU NO.25 B

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET WR2-P2407-9945136

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
61181-WR2-207991561 Ganti Oli Lengkap beserta Filter Innova	1.0	IDR	Rp 2.100.000,00	Rp 0,00	13 Agustus 2024	Rp 2.100.000,00
61181-WR2-208358535 Penutup Klep innova	1.0	IDR	Rp 200.000,00	Rp 0,00	13 Agustus 2024	Rp 200.000,00
61181-WR2-208359130 Packing Penutup Busi Innova	1.0	IDR	Rp 200.000,00	Rp 0,00	13 Agustus 2024	Rp 200.000,00

TERBILANG : Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;

- b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
- 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 - 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2, Makassar - Kota Makassar - Sulawesi Selatan

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 13 Agustus 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (20) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan perhitungan progres pekerjaan; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.

- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (20) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (20) hari kerja;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (20) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (20) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis

dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. 13 Agustus 2024

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kota Makassar

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
Kepala Badan

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

CV. GAJAH MADA MOTOR



IR. H. M. YUSUF SALEH
Direktur



CV. GAJAH MADA MOTOR

JL. Sungai Saddang Baru No. 25 B – 25 C
Telp. 0411-448286 – 4664554 – 2465179 / 082191685700
Makassar

Invoice

Makassar, 22 Juli 2024

No GMM/09/2024

Kepada Yth :

Kantor Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Makassar

Jenis Mobil : INNOVA

Np. Pol : DD 1529 MK

NO	NAMA BARANG	SATUAN	KUANTITAS	HARGA	JUMLAH
1.	Oli Lengkap + Saringan Oli				Rp 2.100.000
2	Penutup Klep	Buah	1		Rp 200.000
3	Packing Penutup Busi	Buah	1		Rp 200.000
				Jumlah	Rp 2.500.000

Hormat Kami
GAJAH MADA MOTOR
Jl. Sungai Saddang Baru No. 25 B
Telp. 448286 / 2465179 / 4664554
Makassar 90143

GMM /09 /24

22/7 '2029

Tuan Toko Balibbanga

1529 MK /Innov.

[illegible]

Jumlah Rp.	2.500,000
------------	-----------

Tanda Terima

Hovnat kamni.

GAJAH NADA MOTOR

Jl. Sungai Sandang Baru No. 25 B
Telp. 448286 / 2485179 / 4884554
Makassar 90143



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Jend. Ahmad Yani No.02 Makassar

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 1236/BASTP/BPPD/LS/VII/2024

Pada Hari ini Selasa Tanggal Dua puluh Tiga Bulan Juli Tahun Dua ribu Dua puluh Empat (23-07-2024), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
Jabatan : Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jl. Jend. Ahmad Yani No.02 Makassar
Untuk Selanjutnya Disebut **PIHAK I (PERTAMA)**

2. Nama : IR. H. MUH. YUSUF SALEH
Jabatan : PIMPINAN
Berkedudukan di : JL. SUNGAI SADDANG BARU NO.25
Untuk Selanjutnya Disebut **PIHAK II (KEDUA)**

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK II (KEDUA) telah melaksanakan pekerjaan pengadaan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, sesuai Invoice Nomor: GMM/09/2024 Tanggal 22 Juli 2024, PIHAK I (PERTAMA) telah menerima dalam kondisi baik dan lengkap.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti sah, mestinya.

PIHAK II (KEDUA)
CV. GAJAH MADA MOTOR

GAJAH MADA MOTOR
Jl. Sungai Saddang Baru No. 25B - 25C
Makassar 90143

IR. H. MUH. YUSUF SALEH
PIMPINAN

PIHAK I (PERTAMA)
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 19790428 200502 1 001



CV. GAJAH MADA MOTOR

Jl. Sungai Saddang Baru No. 25 B - 25 C
Telp. 0411 - 448286 - 4664554 - 2465179 / 0411 - 4664554
Makassar

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : **IR. H. MUH. YUSUF SALEH**
Jabatan : **PIMPINAN**
Alamat : **JL. SUNGAI SADDANG BARU NO.25B MAKASSAR**
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :
Nama : **CV. GAJAH MADA MOTOR**
NPWP : **02.910.835.4-805.000**
Alamat : **JL. SUNGAI SADDANG BARU NO.25B MAKASSAR**

Memberikan Kuasa kepada Bendahara Umum Daerah dan / atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Walikota Makassar sebagai Ordonateur untuk memindahbukukan dana dari SP2D atas nama kami ke dalam Rekening, sebagai berikut :

I. Rek.	130.003.0000200871	BANK SULSELBAR CABANG UTAMA MAKASSAR	2.207.207
II. Rek.	130.800.310901200.5	(PPN) PPn (11%)	Terkumpul = 247.748
III. Rek.	130.800.310901200.5	(PPH) PPh Pasal 23 (2%)	45.045
JUMLAH			Rp2.500.000

Terbilang : *(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)*

Makassar, 24 Juli 2024

Yang Memberi Surat Kuasa

An **CV. GAJAH MADA MOTOR**


IR. H. MUH. YUSUF SALEH
PIMPINAN



KWITANSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kode Rekening : 5.05.01.2.09.0001.5.1.02.03.02.0035,

Buku Kas No : 00555

Tanggal : 29-8-2024

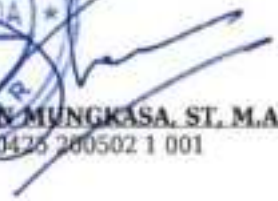
Terima dari : KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Banyak Uang : === Dua juta Lima ratus ribu Rupiah ===

Untuk Pembayaran : Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Invoice Nomor : GMM/09/2024 Tanggal 22 Juli 2024 dan BA. Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 1236/BASTP/BPPD/LS/VII/2024 Tanggal 23 Juli 2024

Terbilang Rp. 2.500.000,-

DIKETAHUI / DISETUJUI
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST. M.AP
NIP. 19730425 200502 1 001

KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
SELAKU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN


YUDISTHIRA AZHARI, S.Sos. MM
NIP. 19810610 201001 1 021

JFU- ANALIS BIDANG PENELITIAN & PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN (BENDAHARA PENGELUARAN)


ST. NUR AISYAH R. S.KM
NIP. 19800320 201410 2 001

Makassar, 24 Juli 2024

Yang Menerima

Ab. CV. GAJAH MADA MOTOR


IR. H. MUH. YUSUF SALEH
PIMPINAN


METERAI
TEMPEL
FC232ALX325719282

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN PAJAK

BANK SULSELBAR

KEMENTERIAN KEUANGAN

DATA PEMBAYARAN :

Tanggal & Jam Bayar	: 29-08-2024 14:36:26	NTB	: 000000409048
Tanggal Buku	: 29-08-2024	NTPN	: 2185DOT80V1KFK6V
Kode Cabang Bank	: 146000	STAN	: 409048

DATA SETORAN :

Kode Billing	: 029176224633055		
NPWP	: 002972982804000		
Nama Wajib Pajak	: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN		
Alamat	: 000297298280400000000000-JL AHMAD YANI - KOTA MAKASS		
Jumlah Detail	: 1		
Jumlah Setoran	: 247.748	Mata Uang	: IDR

Terbilang : Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah

Informasi ini bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Pajak. Informasi ini dapat digunakan untuk keperluan lain jika diizinkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.



Gunakan Kode Billing di Bawah ini untuk melakukan pembayaran.
ID BILLING : 0291 7622 4633 055
Masa Aktif : 26/09/2024 15:39:27

NAMA PENYETOR	: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NITKU PENYETOR	: 0002972982804000000000
NPWP PENYETOR	: 002972982804000 / 0002972982804000

URAIAN : Bayar Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Ber

TERBILANG	: Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah
JUMLAH SETOR	: Rp.247.748
NOMOR KETETAPAN	: -
TAHUN PAJAK	: 2024
MASA PAJAK	: 08-08
JENIS SETORAN	: 920
JENIS PAJAK	: 411211
NOP	: -

ALAMAT	: 0002972982804000000000-JL AHMAD YANI - KOTA MAKASS
NAMA	: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN
NITKU	: 0002972982804000000000
NPWP	: 002972982804000 / 0002972982804000

CETAKAN KODE
BILLING

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.



KEMENTERIAN KEUANGAN

```
NTB      : 000000190273
NTPN     : 980800T80V1KP5TD
STAN     : 190273
```

Catatan : Apabila ada kesalahan Mata Uang : IDR

Mata Uang : IDR

26/09/2024 15:40:20

MASA AKTIF

GNP 500

NAMA PENYETOR

NITIKU PENYETOR

NPWP PENYETOR

URAIAN

TERBILANG

JUMLAH SETOR

NOMOR KETETAPAN

TAHUN PAJAK

MASA PAJAK

JENIS SETORAN

JENIS PAJAK

NON

ALAMAT

NAMA

NITKJ

dMmN

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.005-24.54778882		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV GAJAH MADA MOTOR Alamat : JL.SUNGAI SADDANG BARU NO.25 B, BARA-BARAYA SELATAN , KOTA MAKASSAR NPWP : 029108354805000 NITKU : -		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR Alamat : JL. AHMAD YANI Blok - No.02 RT:000 RW:000 Kel.BULO GADING Kec.UJUNG PANDANG Kota/Kab.MAKASSAR SULAWESI SELATAN 90111 NPWP : 002972982804000 / 0002972982804000 NITKU : 0002972982804000000000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Rp 2.500.000 x 1	2.500.000,00
Harga Jual / Penggantian		2.500.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		2.252.252,00
Total PPN		247.748,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA MAKASSAR, 27 Agustus 2024

Rezky Aulia Yusuf



Sulselbar

SURAT REFERENSI BANK
NO.85/MKS/REF-BANK/IV/2021

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat Cabang Utama Makassar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan : **CV. GAJAH MADA MOTOR**
Nama Pimpinan : **IR. H. M. YUSUF SALEH**
Alamat : **JL. SUNGAI SADDANG BARU NO. 25 MAKASSAR**
No. Telepon : **0411- 448286**

Benar adalah nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat Cabang Utama Makassar, sebagai pemegang rekening No. **130.003.000020087.1** dan rekening dinyatakan masih aktif.

Demikian Referensi Bank ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 26 April 2021

PT.BANK SULSELBAR
CABANG UTAMA MAKASSAR


LILY RIANA
Wakil Pemimpin Cabang







PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Jend. Ahrnad Yani No.02 Makassar

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN (BAHP)	SATUAN KERJA : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
Halaman 1 dari 1	NOMOR: 1237BAHP/BLIT/LS/VII/2024 TANGGAL : 23 Juli 2024
PAKET PEKERJAAN : Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	NOMOR DAN TANGGAL NOTA/INVOICE : Nomor : GMM/09/2024 Tanggal : 22 April 2024
SUMBER DANA : APBD KOTA MAKASSAR	
WAKTU PELAKSANA PEKERJAAN : 1 Hari Kalender	
PEKERJAAN	
TERBILANG : Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah	
Spesifikasi Teknis	Hasil Pemeriksaan
1. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan (INNOVA DD 1529 MK) - Oli Lengkap + Saringan (1 Buah) - Penutup Klep (1 Buah) - Packing Penutup Besi (1 Buah)	Sesuai dan Baik
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam kontrak. Selain tunduk kepada ketentuan dalam berita cara ini, Penyedia berkewajiban untuk memenuhi kontrak.	
HASIL PEMERIKSAAN : hasil pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak (Dibantu oleh tim teknis atau tenaga ahli*) sebagaimana dibawah ini pada tanggal sebagaimana tanggal berita acara, dengan hasil SESUAI DAN BAIK.	
PPK/SELAKU PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK  NIRMAN NISYAN BUNGKASA, ST, M.AP Pangkat : Pembina Tk.I NIP. 19730425 200502 1 001	



SKPD BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)

No: 00099/NPD/BLIT/VIII/2024 Tanggal: 29 Agustus 2024

Jenis NPD : TANPA PANJAR
PPTK : Yudisthira Azhari,S.Sos,MM
Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
No. DPA : 5.05.0.00.0.00.02.0000.5.05.01.2.09
Tahun Anggaran : 2024

Rincian Belanja :

No.	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Sisa Anggaran	Pencairan
1	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	13.014.000,00	8.014.000,00	2.500.000,00

Disetujui oleh,

NIRMANA PUSPA MUNGKASA, S.T., M.Ap
Nip. 19730425 200502 1 001

Disiapkan oleh,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Yudisthira Azhari,S.Sos,MM
Nip. 198106102010011021



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
JL. JEND AHMAD YANI NO.02 MAKASSAR

DAFTAR PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPB

SPB NOMOR :00386/SPB/BLIT/VIII/2024 Tanggal SPB : 27 Agustus 2024

		YA	TIDAK
1. Daftar Pemesanan	:	☒	☐
2. Invoice / Nota / Faktur(Stempel,tanda tangan penyedia)	:	☒	☐
3. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan	:	☒	☐
4. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan	:	☐	☒
5. E-FAKTUR	:	☒	☐
6. E-BILLING	:	☒	☐
7. Surat Kuasa	:	☒	☐
8. Rekening Koran Dan NPWP	:	☒	☐
9. SPTPD dan STS	:	☐	☒
10. Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen	:	☒	☐

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI:

NAMA : H. HAIDIL ADHA, S.Sos

NIP : 19700216 199803 1 004

MENYATAKAN BAHWA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT DIATAS TELAH DIVERIFIKASI DAN DINYATAKAN LENGKAP DAN SAH.

Makassar,
PPK-SKPD

H. HAIDIL ADHA, S.Sos

Nip. 19700216 199803 1 004